



Buku Ajar
MANAJEMEN
Wakaf



Trisno Wardy Putra, S.Sos., M.E.I

Buku Ajar
MANAJEMEN
Wakaf

Trisno Wardy Putra, S.Sos., M.E.I



BUKU AJAR MANAJEMEN WAKAF

Penulis:

Trisno Wardy Putra

Desain Cover:

Ridwan

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Ayu Ruqayyah Yunus

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-459-204-7

Cetakan Pertama:

September, 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2022

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

KATA SAMBUTAN

Sektor perwakafan di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya animo berwakaf masyarakat dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang ada, pengumpulan wakaf uang periode 2018-2021 mencapai angka Rp 855 miliar, naik 235,29 persen dari pengumpulan wakaf sepanjang periode 2011-2018 yang mencapai angka Rp 255 miliar. Bahkan hingga pertengahan tahun 2022 ini jumlah wakaf uang yang terkumpul telah menembus angka Rp 1,4 Trilyun. Namun angka ini masih kurang dari satu persen dari total potensi wakaf uang yang mencapai angka Rp 180 triliun. Jadi gap antara potensi dengan realisasinya masih sangat besar.

Untuk itu upaya perbaikan dan peningkatan kualitas sistem perwakafan secara berkesinambungan. Dengan dikeluarkannya Indeks Wakaf Nasional (IWN), maka upaya perbaikan sistem perwakafan menjadi semakin sistematis, terstruktur dan progresif. IWN telah memberikan pondasi variabel apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam mendorong sistem perwakafan nasional, yang didukung oleh proses transformasi digital yang semakin kuat. Demikian pula dengan keberadaan Indeks Implementasi Waqf Core Principles (IIWCP), diharapkan kinerja kelembagaan nazhir dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik dan lebih produktif.

Selain itu, dunia perwakafan nasional juga berhadapan dengan masalah masih rendahnya tingkat literasi wakaf masyarakat. Studi yang dilakukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama tahun 2020 lalu menunjukkan bahwa skor indeks literasi wakaf baru mencapai angka 50,48 yang berada pada kategori rendah. Ini berarti tingkat pemahaman publik terhadap wakaf masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Karena itu, penguatan program literasi menjadi kata kunci yang perlu mendapat perhatian seluruh pegiat perwakafan di Indonesia.

Oleh karena itu, penguatan literasi wakaf melalui karya-karya ilmiah tentunya akan mendukung peningkatan perwakafan di Indonesia. Buku yang ada di hadapan para pembaca ini merupakan buku yang menjelaskan tentang manajemen wakaf. Selain menjadi referensi dalam salah satu mata kuliah di Jurusan Ekonomi Islam, buku ini juga bermanfaat bagi pelaku dan pegiat perwakafan, sehingga layak untuk dibaca oleh kita semua.

Irfan Syauqi Beik, Ph.D
Komisioner Badan Wakaf Indonesia

PRAKATA PENULIS

Alhamdulillahirrabbi 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya buat penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan buku ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya.

Manajemen Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan sosial Islam. Wakaf adalah salah satu amal jariyah yang dilakukan kaum muslimin dengan mewakafkan hartanya di jalan Allah. Wakaf secara spiritual merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan secara ekonomi menjadikan harta untuk kegiatan sosial dan membantu meringankan beban hidup manusia.

Potensi wakaf yang begitu besar harusnya dapat dikelola dengan baik demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Olehnya itu manajemen wakaf yang profesional sangat dibutuhkan bagi para pengelola wakaf, termasuk di dalamnya adalah membuat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan penghimpunan pendistribusian, pengawasan dan pengevaluasian. Hal ini dilakukan agar pengelolaan wakaf bisa berjalan dengan baik. Harapan terbesar bagi organisasi pengelola wakaf adalah harta wakaf yang dikelola bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kaum muslimin.

Penulis menyadari sepenuhnya buku ini tidak akan rampung sesuai dengan target yang diinginkan tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik berbentuk moril maupun material. Untuk itu, dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada yang mulia Bapak dan Ibu (Djamaluddin Mansur Rahimahullah dan Ludia Kendek) yang dengan penuh kasih sayang, mendidik dan menanamkan semangat kepada penulis dalam mencapai cita-cita, menimba ilmu sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Secara khusus rasa bangga dan kebahagiaan ini penulis persembahkan untuk istri tercinta Siskawati, S.Sos., yang penuh kesabaran dan keikhlasan selalu memberikan kekuatan lahir/batin. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas motivasinya dan semua pihak yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung semoga dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang lebih baik.

Mudah-mudahan karya tulis ini dapat bermanfaat untuk peningkatan wawasan keilmuan semua pihak dari kalangan akademisi, praktisi pengelola wakaf, pemerhati ekonomi Islam dan lain-lain, dengan harapan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Makassar,
Penulis,

Trisno Wardy Putra, S.Sos., M.E.I

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA SAMBUTAN | iii |
| PRAKATA PENULIS | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB 1 KONSEP WAKAF DALAM ISLAM | 1 |
| A. Pengertian Wakaf | 1 |
| B. Dasar Hukum Wakaf | 3 |
| C. Rukun Wakaf | 6 |
| D. Jenis-Jenis Wakaf | 6 |
| E. Tujuan Wakaf | 7 |
| F. Rangkuman | 8 |
| G. Soal Latihan | 8 |
| BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA | 9 |
| A. Masa Kesultanan | 9 |
| B. Masa Pemerintahan Hindia Belanda | 10 |
| C. Masa Kemerdekaan | 12 |
| D. Rangkuman | 13 |
| E. Soal Latihan | 14 |
| BAB 3 PENGATURAN WAKAF DI INDONESIA | 15 |
| A. Undang-Undang Wakaf | 15 |
| B. Peraturan Pemerintah Tentang Wakaf | 17 |
| C. Peraturan Kementerian Agama dan Agraria/Tata Ruang Tentang Wakaf | 18 |
| D. Peraturan Badan Wakaf Indonesia | 18 |
| E. Rangkuman | 19 |
| F. Soal Latihan | 20 |
| BAB 4 LEMBAGA PENGELOLA WAKAF | 21 |
| A. Lembaga Pengelola Wakaf | 21 |
| B. Bentuk-Bentuk Lembaga Wakaf | 22 |
| C. Asas Lembaga Wakaf | 26 |
| D. Tujuan dan Fungsi Lembaga Wakaf | 28 |
| E. Rangkuman | 29 |
| F. Soal Latihan | 30 |
| BAB 5 HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR | 31 |
| A. Kriteria Nazhir Wakaf | 31 |
| B. Tanggung Jawab dan Hak Nazhir | 34 |
| C. Masa Bakti dan Pemberhentian Nazhir | 34 |

| | |
|--|-----------|
| D. Nazhir Wakaf Profesional | 36 |
| E. Rangkuman | 38 |
| F. Soal Latihan | 39 |
| BAB 6 SISTEM PENDAFTARAN HARTA WAKAF..... | 41 |
| A. Pencatatan dan Pendaftaran Harta Wakaf..... | 41 |
| B. Pencatatan dan Pendaftaran Wakaf Uang | 45 |
| C. Pertukaran Harta Benda Wakaf (Istibdal)..... | 46 |
| D. Rangkuman | 48 |
| E. Soal Latihan | 49 |
| BAB 7 MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF | 51 |
| A. Pengertian Manajemen Wakaf..... | 51 |
| B. Fungsi Manajemen Wakaf | 53 |
| C. Rangkuman | 55 |
| D. Soal Latihan | 55 |
| BAB 8 PERENCANAAN WAKAF..... | 57 |
| A. Pengertian Perencanaan Wakaf | 57 |
| B. Fungsi Perencanaan Wakaf | 59 |
| C. Tahapan-Tahapan Perencanaan Wakaf..... | 61 |
| D. Rangkuman | 62 |
| E. Soal Latihan | 63 |
| BAB 9 PENGUMPULAN WAKAF..... | 65 |
| A. Pengertian Pengumpulan Wakaf..... | 65 |
| B. Tujuan Pengumpulan Wakaf | 66 |
| C. Metode Pengumpulan Wakaf | 69 |
| D. Strategi Fundraising (Pengumpulan) | 69 |
| E. Rangkuman | 71 |
| F. Soal Latihan | 71 |
| BAB 10 PENDAYAGUNAAN WAKAF..... | 73 |
| A. Pengertian Pendayagunaan Wakaf | 73 |
| B. Tujuan Pendayagunaan Wakaf | 74 |
| C. Model Pendayagunaan Wakaf Produktif..... | 77 |
| D. Rangkuman | 83 |
| E. Soal Latihan | 84 |
| BAB 11 MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG | 85 |
| A. Skema Investasi Wakaf Uang..... | 85 |
| B. Manajemen Risiko Wakaf Uang | 90 |
| C. Pengawasan Syariah Wakaf Uang | 93 |
| D. Rangkuman | 93 |
| E. Soal Latihan | 94 |

| | |
|---|------------|
| BAB 12 PELUANG DAN TANTANGAN PENGELOLAAN WAKAF | 95 |
| A. Peluang Pengelolaan Wakaf di Indonesia..... | 95 |
| B. Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia | 97 |
| C. Strategi Pengelolaan Wakaf di Indonesia | 98 |
| D. Rangkuman | 100 |
| E. Soal Latihan | 101 |
| BAB 13 WAKAF DAN PEMBANGUNAN EKONOMI | 103 |
| A. Wakaf Dalam Perspektif Makro..... | 103 |
| B. Wakaf dan Pengembangan Ekonomi Ummat | 105 |
| C. Potensi Wakaf Untuk Pembangunan Ekonomi..... | 106 |
| D. Rangkuman | 107 |
| E. Soal Latihan | 108 |
| BAB 14 PENGELOLAAN WAKAF DIBEBERAPA NEGARA | 109 |
| A. Pengelolaan Wakaf Arab Saudi..... | 109 |
| B. Pengelolaan Wakaf Singapura | 112 |
| C. Pengelolaan Wakaf Malaysia..... | 117 |
| D. Rangkuman | 122 |
| E. Soal Latihan | 122 |
| DAFTAR PUSTAKA | 123 |
| PROFIL PENULIS | 130 |



KONSEP WAKAF DALAM ISLAM

Buku ini diawali dengan pembahasan mendasar tentang konsep wakaf dalam Islam. Pembahasan pada bab ini berisi tentang pengertian wakaf menurut bahasa dan istilah, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, jenis-jenis wakaf dan tujuan wakaf. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep wakaf dalam Islam. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. PENGERTIAN WAKAF

Ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu al-waqf (wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah). Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari kalimat waqfu asy-syai' yang berarti menahan sesuatu.¹ Wakaf adalah penahanan suatu harta sehingga harta itu tidak dapat diwariskan, dijual atau dihibahkan dan hasilnya diberikan kepada penerimanya.²

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya

¹ Nur Azizah dan Mulyono Jamal, Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait, ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 2019, Vol.6, No.1, h.2

² Abu Bakar Jabir al-Jaza 'iri, Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam, Terj. Musthofa 'Aini, Amir Hamzah Fachrudin, Kholif Mutaqin, Jakarta: Darul Haq, 2012, h.917



SEJARAH PERKEMBANGAN WAKAF DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang sejarah perkembangan wakaf di Indonesia mulai masa kesultanan, masa pemerintahan Hindia Belanda, sampai pada masa kemerdekaan. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan memahami dan dapat menjelaskan tentang sejarah perkembangan wakaf di Indonesia dari masa ke masa. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. MASA KESULTANAN

Rahmat Djatnika menyatakan praktik wakaf sudah ada sejak kerajaan Islam berkuasa yang menjadi kekuatan politik Islam pada akhir abad ke-12 M. Tradisi yang mirip dengan wakaf di Jawa Timur telah berlaku kira-kira abad ke-15. Hal ini dapat ditelusuri dari peran para Walisongo yang memperkenalkan Islam. Mereka menyebarkan Islam pada lingkungan istana melalui pendirian pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan (istana).¹¹

Banyak bukti-bukti ditemukan bahwa pada masa kesultanan telah dilakukan ibadah wakaf, hal ini dapat dilihat pada peninggalan sejarah, baik berupa tanah dan bangunan masjid, bangunan madrasah, kompleks makam, tanah lahan baik basah maupun kering yang ditemukan hampir di seluruh Indonesia terutama yang di zaman dulu Kesultanan/Susunan atau pernah

¹¹ Nawawi, Positivasi Perwakafan di Indonesia dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional, *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 2021, Vol.7, No.2, h.171



BAB
3

PENGATURAN WAKAF DI INDONESIA

Bab ini membahas tentang perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia, yang meliputi undang-undang wakaf, peraturan pemerintah tentang wakaf, peraturan kementerian agama dan agrarian/tata ruang tentang wakaf, dan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan memahami dan dapat menjelaskan tentang perundang-undangan tentang wakaf di Indonesia. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. UNDANG-UNDANG WAKAF

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang. Seseorang yang dimaksud adalah bahwa orang tersebut harus telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum dianggap sah untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang mewakafkan tanahnya harus mengucapkan ikrar atau kehendak secara jelas kepada Nazhir (kelompok orang/badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, seperti yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf: "Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendak secara jelas dan tegas kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) yang kemudian dituangkan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Apabila berupa badan hukum, maka yang berhak mengucapkan ikrarnya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum atas nama badan hukumnya dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan syaratnya



LEMBAGA PENGELOLA WAKAF

Bab ini membahas tentang lembaga pengelola wakaf, yang meliputi pengertian lembaga wakaf, bentuk-bentuk lembaga wakaf, asas manfaat lembaga wakaf, serta tujuan dan fungsi Lembaga wakaf. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan memahami dan dapat menjelaskan tentang Lembaga pengelola wakaf. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. LEMBAGA PENGELOLA WAKAF

Adanya berbagai definisi mengenai kelembagaan dengan penekanan pokok yang berbeda-beda pada masing-masing definisi. Adapun beberapa definisi kelembagaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (1). Pengertian kelembagaan sebagai sebuah instrument pengatur dan pengendali. (2). Pengertian kelembagaan sebagai sebuah wadah dalam kegiatan administrasi. (3). Pengertian kelembagaan yang bertitik tolak pada pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi dan penerapannya. (4). Pengertian kelembagaan yang menekankan sebagai sebuah proses. Dari berbagai definisi kelembagaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kelembagaan merupakan suatu proses dalam interaksi masyarakat yang melibatkan organisasi sebagai pelaksananya untuk mencapai tujuan bersama.²⁰

²⁰ Munawar Noor, Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Untuk Penanggulangan Kemiskinan, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol 3, No 2 (2014), h. 177



BAB
5

HAK DAN KEWAJIBAN NAZHIR

Bab ini membahas tentang Hak dan Kewajiban Nazhir, yang meliputi kriteria nazhir wakaf, tanggung jawab dan hak nazhir, masa bakti dan pemberhentian nazhir, serta nazhir wakaf profesional. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan memahami dan dapat menjelaskan tentang hak dan kewajiban nazhir. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. KRITERIA NAZHIR WAKAF

Nazhir secara etimologi berasal dari kata kerja bahasa Arab *nazhoro* yang berarti memandang, melihat. Secara terminologi fikih, yang dimaksud dengan nazhir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Pengertian lain nazhir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf. Dapat disimpulkan bahwa nazhir adalah pengelola wakaf baik perorangan maupun badan hukum yang berfungsi untuk mendata, mengelola dan meningkatkan produktivitas harta wakaf untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi penerima manfaatnya.³¹

Adapun berbagai persyaratan nazhir dalam literatur fikih antara lain sebagai berikut; *Pertama* adalah taklif. Terkait syarat ini para ulama sepakat bahwasanya di antara syarat menjadi seorang nazhir adalah dewasa (*baligh*) dan berakal, dan karenanya tidak diperbolehkan menetapkan orang gila atau

³¹ Agung Abdullah, Nazhir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020, 6(03), h.404



BAB
6

SISTEM PENDAFTARAN HARTA WAKAF

Bab ini membahas tentang sistem pendaftaran harta wakaf, yang meliputi pencatatan dan pendaftaran harta wakaf, pencatatan dan pendaftaran wakaf uang, dan pertukaran harta benda wakaf (istibdal). Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan memahami dan dapat menjelaskan tentang sistem pendaftaran harta wakaf. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. PENCATATAN DAN PENDAFTARAN HARTA WAKAF

Harta benda yang dapat diwakafkan menurut UU No.4 Tahun 2004 pasal 16 terdiri dari harta benda bergerak dan tidak bergerak. Benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan seperti:⁴⁶

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁶ Diana Mutia Habibaty, Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 2017, Vol.10, No.12, h.157-158



MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF

Bab ini membahas tentang sistem manajemen pengelolaan wakaf, yang meliputi pengertian manajemen wakaf dan fungsi manajemen wakaf. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan memahami dan dapat menjelaskan tentang manajemen pengelolaan wakaf. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. PENGERTIAN MANAJEMEN WAKAF

Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yakni “management” yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif.⁵²

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan

⁵² Burhanuddin Gesi, Rahmat Laan, Fauziah Lamaya, Manajemen dan Eksekutif, Jurnal Manajemen, 2019, Vol. 3 No.2, h. 53



BAB
8

PERENCANAAN WAKAF

Bab ini membahas tentang sistem perencanaan wakaf, yang meliputi pengertian perencanaan wakaf, fungsi perencanaan wakaf, dan tahapan-tahapan perencanaan wakaf. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan memahami dan dapat menjelaskan tentang perencanaan wakaf. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. PENGERTIAN PERENCANAAN WAKAF

Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Dalam menyusun sebuah rencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah, Anda harus memusatkan pikiran kepada apa yang ingin dikerjakan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang untuk organisasi serta memutuskan alat apa yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Anda harus meramalkan sejauh mana kemungkinan tersebut dapat dicapai, baik dilihat dari aspek ekonomi, social, maupun lingkungan politik tempat organisasi berorganisasi serta dihubungkan dengan sumber-sumber yang ada untuk mewujudkan rencana tersebut.⁵⁵

Perencanaan wakaf merupakan salah satu langkah penting dalam perencanaan keuangan seseorang. Elemen ini melengkapi persiapan keuangan yang dibutuhkan di setiap tahapan kehidupan, terutama untuk

⁵⁵ Taufiqurokhman, Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan, Jakarta Pusat:FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2008, h.2



BAB
9

PENGUMPULAN WAKAF

Bab ini membahas tentang pengumpulan wakaf, yang meliputi pengertian pengumpulan wakaf, tujuan pengumpulan wakaf, metode pengumpulan wakaf dan strategi pengumpulan wakaf. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan memahami dan dapat menjelaskan tentang pengumpulan wakaf. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. PENGERTIAN PENGUMPULAN WAKAF

Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik individu, organisasi, maupun badan hukum.⁶² Pengertian *fundraising* adalah kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.⁶³

Fundraising juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau lembaga agar menyalurkan dana, sumber daya non-dana, simpati atau dukungan komunitas. Inti dari *fundraising* adalah menawarkan program unggulan atau kualitas kinerja lembaga atau komunitas kepada masyarakat (donatur), sehingga masyarakat dapat mendukung dan berpartisipasi. Mencermati pengertian tersebut, *fundraising* bukanlah membudayakan meminta-minta kepada orang lain, namun menawarkan program kerja kepada mitra. Kegiatan penggalangan dana ini sangat

⁶² Rozalinda. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Rajawali Pers. 2015, h.138

⁶³ Juwaini, Ahmad. Panduan Direct Mail untuk Fundraising. Piramedia: Jakarta. 2005, h.3

BAB 10

PENDAYAGUNAAN WAKAF

Bab ini membahas tentang pendayagunaan wakaf, yang meliputi pengertian pengertian pendayagunaan wakaf, tujuan pendayagunaan wakaf, dan model penggunaan wakaf produktif. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan memahami dan dapat menjelaskan tentang pendayagunaan wakaf. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. PENGERTIAN PENDAYAGUNAAN WAKAF

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang berarti manfaat dan daya berarti kemampuan mendatangkan manfaat atau hasil yang dicapai.⁷⁶ Adapun Mayoritas (jumhûr) Ulama memberikan definisi wakaf sebagai penahanan atas suatu harta yang bisa diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari kepemilikan pewakaf serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh syara'.⁷⁷ Pendayagunaan wakaf merupakan suatu aktivitas guna melakukan

⁷⁶ Putri Rizky Maisaroh and Sri Herianingrum, 'Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6.12 (2019), 2538–2552.

⁷⁷ Mochammad Andre Agustianto, 'Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat', *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 9.2 (2019), 143–163.



BAB
11

MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG

Bab ini membahas tentang manajemen investasi wakaf uang, yang meliputi skema investasi wakaf uang, manajemen risiko wakaf uang, dan pengawasan Syariah wakaf uang. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan manajemen investasi wakaf uang. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. SKEMA INVESTASI WAKAF UANG

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrument keuangan Syariah. Menurut pasal ini instrument investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor; investasi pada lembaga keuangan Syariah dan instrumen Syariah lainnya. Selain itu, investasi wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor riil, seperti pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro. Semua investasi, baik melalui LKS, instrument keuangan Syariah, dan sektor riil, harus dijamin sesuai ketentuan yang berlaku. Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang merupakan karakter utama dari wakaf. Investasi melalui bank Syariah dijamin melalui lembaga penjamin simpanan dan investasi di luar bank Syariah dijamin melalui asuransi Syariah. Berikut ini skema pengimplementasian wakaf uang:¹⁰⁵

¹⁰⁵ Muhammad Maksus, Manajemen Investasi Wakaf Uang, Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.1, No.1, 2010, h. 9

BAB
12

PELUANG DAN TANTANGAN PENGELOLAAN WAKAF

Bab ini membahas tentang peluang dan tantangan pengelolaan wakaf, yang meliputi peluang pengelolaan wakaf di Indonesia, tantangan pengelolaan wakaf di Indonesia, dan strategi pengelolaan wakaf di Indonesia. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan memahami dan dapat menjelaskan tentang peluang dan tantangan pengelolaan wakaf. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. PELUANG PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259, 87 hektar. Kemudian menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 triliun/tahun. Dengan adanya informasi mengenai besarnya potensi wakaf di Indonesia, ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaannya ada peluang pengelolaan wakaf bagi umat Islam. Keberadaan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat luar biasa besar potensinya, hal ini tentu dikaitkan dengan jumlah tanah wakaf yang sangat besar, di mana tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang menjadi potensi tersembunyi yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan juga potensi wakif dalam

BAB
13

WAKAF DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Bab ini membahas tentang wakaf dan pembangunan ekonomi, yang meliputi wakaf dalam perspektif makro, wakaf dan pengembangan ekonomi umat, dan potensi wakaf untuk pembangunan ekonomi. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan memahami dan dapat menjelaskan tentang wakaf dan pembangunan ekonomi. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. WAKAF DALAM PERSPEKTIF MAKRO

Ajaran wakaf memiliki dua unsur utama yaitu unsur spiritual dan material. Wakaf dikatakan memiliki unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri si wakif kepada Allah SWT. Sedangkan unsur material dapat dilihat dari sudut ekonomi. Dari sudut ekonomi wakaf dipahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan, baik untuk kepentingan kelompok masyarakat atau kepentingan individu.¹²⁵ Dari pemahaman tersebut, wakaf memiliki tiga unsur penting menurut sistem ekonomi makro Islam yaitu:

1. Wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (*Rate Of Interest*).

Salah satu ciri utama dari sistem ekonomi Islam adalah larangan Riba dalam aktifitas ekonomi. Sementara bunga merupakan salah satu unsur utama dalam sistem ekonomi konvensional dan sebagai penentu berlakunya sistem ekonomi tersebut. Menurut ekonomi Islam, wakaf dapat mengurangi

¹²⁵ Murtadho Ridwan, "Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi", Jurnal Zakat dan Wakaf, 4 (1), 2017, h. 115

BAB
14

PENGELOLAAN WAKAF DIBEBERAPA NEGARA

Bab ini membahas tentang sistem perencanaan wakaf, yang meliputi pengelolaan wakaf Arab Saudi, pengelolaan wakaf Singapura dan pengelolaan wakaf Malaysia. Setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa akan memahami dan dapat menjelaskan tentang pengelolaan wakaf di beberapa negara. Untuk menguji kemampuan pemahaman mahasiswa, tugas/evaluasi juga diberikan pada bab ini.

A. PENGELOLAAN WAKAF ARAB SAUDI

Pemerintah kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi majelis tinggi wakaf dengan ketetapan No.574 tanggal 16 Rajab 1386 sesuai dengan surat keputusan kerajaan No. M/35, Tanggal 18 Rajab 1386.¹³⁶ Perkembangan wakaf di Arab Saudi sangat pesat dan bentuk praktik wakaf yang beragam seperti hotel, tanah, apartemen, toko, kebun, tempat ibadah dan sebagainya.¹³⁷ Pemanfaatan hasil wakaf, sebagian digunakan untuk perawatan asset-asset penting seperti Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta sebagian lain diproduktifkan yang hasilnya digunakan untuk membiayai

¹³⁶ Muhsan, "Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif)", Jurnal dirasat syariah, 1 (1), 2013, h. 161.

¹³⁷ Abdurrohman Kasdi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim", jurnal zakat dan wakaf, 4 (1), 2017, h. 79.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Taufik dan Sharon Siddique, Posisi Islam di Singapura dalam, e.d., Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara, Jakarta: LP3ES, 1989
- Abdullah, Agung, Nazhir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2020
- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir, Tafsir Ibnu Kasir Juz 4, (Terj. Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar), Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000
- Afendi, M., dkk, Waqf Management and Administration in Malaysia: Its Implementation From the. Malaysian Accounting Review, Special Issue, 9(2), 2010
- Agustianto, Mochammad Andre, Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 2019
- Ahmad Muslich, Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf, MUADDIB, Vol. 06 No. 02, 2016
- Al-Bakri, Zulkifli bin Mohamad, Wakaf Dalam Islam, Kuala Lumpur: Bank Muamalat Malaysia Berhad, 2012
- Ali, Muhamad, Bridging Islam and The West an Indonesian View. Jakarta: Ushul Press, 2009
- Al-Jaza 'iri, Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal dalam Islam, Terj. Musthofa 'Aini, Amir Fachrudin, Hamzah, Kholif Mutaqin, Jakarta: Darul Haq, 2012
- Aljunied, Syed Muhd Khairudin, The Role of Hadramis in Post-Second World War Singapore- A Reinterpretation, Routledge; Immigrants & Minorities, 2007
- Amarodin, Muchamat, Optimalisasi pemberdayaan wakaf produktif di Indonesia, Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 06 No. 02 , 2019.
- Amiq, Fahmi dan Sugiarto Edi, Sistem informasi geografis e-wakaf sebagai model pendukung keputusan pemberdayaan wakaf produktif, 2017
- Asyuti, Rinda, Optimalisasi Wakaf Produktif, At-Taradhi Jurnal Study Ekonomi, 2012
- Atabik, Ahmad, 'Strategi Pendayagunaan Dan Pengelolaan Wakaf Tunai Di Indonesia', Jurnal Zakat Dan Wakaf, 2014
- Aziz, Muhammad, Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia, J E S Volume 1, Nomor 2, 2017

- Azizah, Nur dan Mulyono Jamal, Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait, ZISWAF:Jurnal Zakat dan Wakaf, 2019
- Baedawi, Idham Khalid, Fikih Wakaf, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003
- Baharuddin, A. Zamakhsyari dan Rifqi Qowiyul Iman, Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya, Litalah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.3, No.2, 2018
- Baskan, Birol, "Waqf System as a Redistribution Mechanism in Ottoman Empire", Makalah Seminar pada Department of political Science Northwestern University, 2002
- Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987
- Bin Azhar, Alias & Wan Suhairan Binti Wan Ahmad, Penawaran Skim Wakaf Kaki: Kajian Kes Di Bahagian Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Kedah, Journal Of Humanities, Language, Culture And Business, 1 (6), 2017
- BWI, Buku Pintar Wakaf, Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2021
- BWI, Dasar Hukum Wakaf, www.bwi.go.id, di 2022
- Carolina, Tantangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat, Vol. 02 Edisi 06, 2022
- Choiriyah, Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolaannya, Islamic Banking, 2017
- Cizacka, Murat, "Toward Comparative Economic History of the Waqf System", Journal al-Sajarah, 2 (2), 1997
- Dahlan, Rahmat, Analisis Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia, Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 6 (1), 2016
- Depag, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006
- Djalaluddin, Ahmad, Legitimasi Fiqih Bagi Optimalisasi Dan Pendayagunaan Wakaf, Iqtishoduna, 2011
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, Mumtaz Publishing, Jakarta, 2008
- Don, Mohd. Ali Muhamad, Teori Wakaf, Kepelbagaian dan Contoh Amalan di Malaysia, Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara, 20 (1), 2019
- Fahrurroji & Jaenal Arifin, Pengembangan Harta Wakaf Di Singapura, Jurnal Ekonomi Syariah, 3 (1), 2015
- Fahrurroji, Wakaf Kontemporer, Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019
- Faisal, Ahmad, Perkembangan Wakaf di Indonesia (Positivasi Hukum Wakaf), Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No.1, 2021

- Fitri, Resfa dan Henri P Wilantoro, Analisis Priritas Solusi Masalah Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara), *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 6 No. 1, 2018
- Gesi, Burhanuddin, dkk, Manajemen dan Eksekutif, *Jurnal Manajemen*, Vol. 3 No. 2, 2019
- Habibaty, Diana Mutia, Kompetensi Nazhir Pada Wakaf Produktif Ditinjau Dari Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.10, No.12, 2017
- Hadi, A. Chairul, Peluang Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Pendidikan Islam, *Jurnal Turats*, 2009
- Hadi, Sholikul, Regulasi UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tinjauan Sejarah-Sosial), *Jurnal Penelitian*, Vol. 8, No. 2, 2014
- Hamzah, Zulfadli, Peran Nazir dalam Mengembangkan Wakaf Produktif, *Jurnal Ekonomi Kiat*, Vol. 27, No.1, 2016
- Harahap, dkk, Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 4 No.1, 2021
- Harun, F. M., Possumah, B. T., Mohd Shafiai, M. H. Bin, & Nor, A. H. M., Issues and Economic Role of Waqf in Higher Education Institution: Malaysian Experience, *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 8(1), 2016
- Hazami, Bashlul, Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia, Vol. XVI No. 1, 2016
- Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi, Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, *Al'Adl*, Volume X Nomor 1, 2019
- Hilaliyah, Lia, dkk, Mendorong Produktivitas Lahan Wakaf Di Yayasan Attaqwa: Analisis Bisnis Menggunakan Smini Market Dan Ahp, *Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol. 1 No. 1, 2018
- Huda, Miftahul, Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia, Gramata Publishing: Bekasi, 2015
- Ibrahim, 'Abd al-Latif, *Istibdāl al-Waqf Ru'yah Shar'iyah Iqtisādiyah Qanūniyah*, Dubai: Da'iratu al-Shu'un al-Islamiyah wa al-'Amal al-Khayri, 2009
- Indra, Sukma dan Muhammad Lutfi Hakim, Pemberdayagunaan Imbal Hasil Wakaf Uang Melalui Sukuk: Regulasi, Implementasi, Dan Modelnya Untuk Pemberdayagunaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Indonesia, *Sosio Informa* Vol. 6 No. 03, 2020
- Isnawati, Bolehkah Menjual Harta Wakaf, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018

- Itang dan Lik Syakhabyatin, Sejarah Wakaf di Indonesia, Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Vol. 18, No.12, 2017
- Jubaedah, Dasar Hukum Wakaf, Tazkiya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Vol. 18, No. 2, 2017
- Juwaini, Ahmad, Panduan Direct Mail untuk Fundraising, Piramedia: Jakarta, 2005
- Kalida, Muhsin, Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama, Vol. 5, No. 2, 2004
- Karim, Shamsiyah Abdul, Contemporary Shari'a Compliance Structuring for the Development and Management of Waqf in Singapore, Kyoto bulletin of Islamic Area Studies, 3 (2), 2010
- Kasdi, Abdurrahman, Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia, Jurnal Zakat Dan Wakaf, 2014
- Kasdi, Abdurrahman, Peran Pemerintah Dalam Regulasi dan Perundang-Undangan Wakaf, ZISWAF, Vol.2, No.2, 2015
- Kasdi, Abdurrohman, Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim, Jurnal Zakat Dan Wakaf, 4 (1), 2017
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai belahan Dunia, Jakarta, 2017
- Lita, Helza Nova, Pengaturan Wakaf Dan Perkembangannya Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Jurnal Al-Awqaf, 2017
- Lubis, Haniah, Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia, Islamic Bussiness and Finance, Vol. 1 No.1, 2020
- Maisaroh, dkk, Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 2019
- Maksus, Muhammad, Manajemen Investasi Wakaf Uang, Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.1, No.1, 2010
- Miftakhuddin, M., Pendayagunaan Wakaf Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah', Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 10.1 (2021)
- Mubarok, Zaki Halim, Peranan Wakaf Dalam Membangun Identitas Muslim Singapura, Jurnal Al-Awqaf, 2014
- Mufarochah dan Wirnyaningsih, Peranan Strategi Badan Wakaf Indonesia Dalam Membina Nazhir Secara Profesional (Ditinjau Dari Uu No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol. 7, No. 3, 2022

- Muhammad, Rifqi dan Agestya Puspita Sari, Tantangan Optimalisasi Pengelolaan Dan Akuntabilitas Wakaf (Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Vol 4 No. 1, 2020
- Muhsan, Wakaf di Saudi Arabia dan Mesir (Tinjauan Manajemen dan Terapan Wakaf Produktif), Jurnal dirasat syariah, 1 (1), 2013
- Muslich, Ahmad, Peluang dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf, Jurnal MUADDIB, Vol. 06 No. 2, 2016
- Nawawi, Positivasi Perwakafan di Indonesia dalam Sejarah Sistem Hukum Nasional, Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam, Vol.7, No.2, 2021
- Nizar, Afidi Muhammad, Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems, 2017
- Noor, Munawar, Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Untuk Penanggulangan Kemiskinan, Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang, Vol 3, No 2, 2014
- Norzilan, N.I., Waqf in Malaysia and Its New Waves in theTwenty-First Century, Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 11, 2018
- Nurdin, Nawawi, Tata Cara Pencatatan Harta Benda Wakaf (Petunjuk Teknis bagi Nazhir Wakaf),www.sumsel.kemenag.go.id, 2022
- Nurhidayati, Suci Sri (dkk), Efektivitas Strategi Fundraising Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 5 No. 2, 2019
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006
- Permana, Yudi, Wakaf:Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia, Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah, 2021
- Prihatini, F., et. al., Hukum Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Rachmasar, Yessi, dkk, Penerapan Strategi Fundraising Di Save The Children Indonesia, Kondifikasia, Vol.6 No.1, 2006
- Rahman, Muh Idhiel Fitriawan, dkk, Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19, Jurnal Bimas Islam Vol 14 No. 1, 2021
- Rahman, Muh. Fudhail, Wakaf Dalam Islam, Al-Iqtishad: Vol. I, No. 1, 2009
- Rahman, Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia, Jurnal Syariah, 17(1), 2009
- Rakhmat, Adrianna Syariefur dan Irfan Syauqi Beik, Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif, Journal of Shariah Economic, 6(1), 2022

- Ridwan, Murtadho, Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif, vol. 3 no. 1, 2012
- Ridwan, Murtadho, Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi, Jurnal Zakat dan Wakaf, 4 (1), 2017
- Rohmaningtyas, Nurwinsyah, Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1, 2018
- Rozalinda, Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang, Islamica, Vol. 6, No. 2, Maret 2012
- Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, Depok: Rajawali Press, 2015
- Rusniati dan Ahsanul Haq, Jurnal INTEKNA, Tahun XIV, No. 2, 2014
- Sa'adah, dkk, Manajemen Wakaf Produktif Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus, Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, 2016
- Sa'adah, Nailis dan Fariq Wahyudi, Manajemen Wakaf Produktif Studi Analisis Pada Baitul Mal di Kabupaten Kudus, Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 2, 2016
- Sahidin, Amir, Pendayagunaan Zakat Dan Wakaf Untuk Mencapai Maqashid Al-Syari'ah, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam, 2021
- Salmawati, Eksistensi Tanah Wakaf Dalam Pemanfaatannya Untuk Kemajuan Kesejahteraan Umum, Jurnal Cendekia Hukum, 2019,
- Saptono, Imam T, Pengembangan Instrumen Wakaf Berbasis Investasi Sosial Studi Wakaf Linked Sukuk. Jurnal BWI, 2 (2), 2018
- Siddik, Muhammad Yusuf, Sistem Pendayagunaan Wakaf Tunai Dalam Tinjauan Ilmu Fiqih, Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 2017
- Siregar, Kiki Hardiansyah, dkk, Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Instrumen Ketahanan Pangan Indonesia SDGs, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 6 (2), 2021
- Suhairi, Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Singapura Akademika, 20 (1), 2015
- Suhriman, Prinsip – Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4, No. 2, 2015
- Surjanti, Pelaksanaan Peraturan Tentang Perwakafan, Jurnal Hukum: Yustitiabelen, Vol. 7, No. 1, 2021
- Suryadi, Niryad Muqisthi, Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, 2017

- Suwaidi, Ahmad, Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 1 No. 2, 2011
- Syamsuri, dkk, Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan), Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 12 No.1, 2020
- Tanjung, et.al., Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi), Al-Maal; Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 2 No. 1, 2020
- Taufiqurokhman, Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan, Jakarta Pusat: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2008
- Tuasikal, Muhammad Abdul, Hadits Wakaf, www.rumaysho.com,
- Ulfah, Mutia, Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf (Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung), 2019
- Ulfiana, R. and R.T Yulianti, Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Jurnal Syarikah, 2019
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Urif, Usman Zainuddin, et.al., Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam, Jurna Studi Islam, Vol. 1 No.2, 2020
- Wahyuningtyas, Ria Nastiti dan Nurul Hikmah, Analisis Yuridis Konsep Tabung Wakaf Indonesia (Twi) Pada Peraturan Perundang-Undangan Wakaf Di Indonesia, NOVUM : JURNAL HUKUM, Volume 7 Nomor 2, 2020
- Waluya, Atep Hendang, Istibdal Wakaf dalam Pandangan Fukaha Klasik dan Kontemporer, Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 29, No.2, 2018
- Yaacob H, Waqf History and Legislationin Malaysia: a Contemporary Perspective, Journal of Islamic and Human Advanced Research, 3(6), 2013
- Zaenab, Rohmatul Nur, Pengelolaan Wakaf Di Singapura, Jurnal Pikir : Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam, 5(1), 2019
- Zahara, Rifqiawati, Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia, Legitima, 2019, Vol.2, No.1
- Zahrah Abu, "Muhadharat fi al-Waqf", Matba'ah Ahmad Ali Mukhaimirkairo, 1959
- Zainal, Veithzal Rivai, Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif, Jurnal BWI, 9 (1), 2016

PROFIL PENULIS

Trisno Wardy Putra, S.Sos, M.E.I



Penulis lahir di Kota Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan, putra ketiga dari Djamaluddin Mansur Rahimahullah dan Ludia Kendek. Menyelesaikan Sarjana Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan Magister Ekonomi Islam di Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor (UIKA). Saat ini sebagai Dosen Tetap di Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar. Sebelumnya penulis bekerja di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong Papua Barat, Sekolah Tinggi Agama Islam dan Bahasa Arab Makassar, Pondok Pesantren IMMIM Putra dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain mengajar penulis juga aktif dalam menulis di beberapa majalah Tablig (Ekonomi Tanpa Riba, Maysir, dan Gharar, Menyiapkan SDM Ekonomi Islam Berbasis Remaja Masjid, Qurban Dalam Ekonomi Islam, Bahaya Laten Sistem Ekonomi Kapitalisme), Majalah WizMAGZ (Solusi Ekonomi Islam Menanggulangi Dampak Covid-19 dan Wakaf Sebagai Instrumen Pembangunan Nasional), Jurnal (Investasi Dalam Ekonomi Islam, Penghimpunan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Badan Amil Zakat, Maqasid Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan), Buku (Cahaya Ekonom Robbani Dilangit Papua, Covid-19 Wabah, Fitnah, dan Hikmah, Kultum Seri 3 Kultum Ekonomi Syariah Membumikan Ekonomi dan Keuangan Syariah Untuk Kemajuan Negeri). Penulis Menikah dengan Siskawati, S.Sos dan dikaruniakan dua orang anak yang bernama Shafiyah Lathifah Azzahra dan Sultan Abdullah Azzam. Penulis dapat dihubungi melalui email trisno.putra@uin-alauddin.ac.id.

Buku Ajar MANAJEMEN Wakaf

Buku ajar ini disusun dalam rangka mengembangkan dan menggiatkan literasi perwakafan. Sebagaimana diketahui potensi perwakafan di Indonesia begitu besar, berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun per tahun. Namun dari potensi wakaf yang begitu besar ternyata implementasi penghimpunannya belum begitu maksimal. Hal ini dikarenakan pengelolaan nazhir yang masih kurang profesional dalam mengembangkan wakaf produktif. Selain itu, pemahaman masyarakat juga masih minim terkait wakaf tunai. Mereka menganggap bahwa wakaf hanya sebatas harta benda tidak bergerak seperti masjid, madrasah dan makam.

Untuk itu pengelolaan wakaf perlu dikelola (manajemen) dengan baik. Manajemen wakaf merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dari sumber daya lembaga untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu setiap nazhir harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen dalam kelembagaannya. Saat ini perkembangan wakaf tidak hanya sebatas harta benda tidak bergerak tetapi berkembang menjadi wakaf produktif yang hasilnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Wakaf uang memberikan peluang penciptaan investasi yang strategis untuk menekan angka kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan lainnya. Buku ini berisi tentang seputar wakaf di era kekinian yang memudahkan mahasiswa, masyarakat dan para penggiat wakaf memahami cara manajemen wakaf yang tepat menjadi seorang nazhir agar wakaf tersebut dapat dimanfaatkan berkelanjutan dalam jangka panjang.